

LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

No. 2

1983

SERI D.

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI
JAWA BARAT

NOMOR : 17 TAHUN 1981

TENTANG :
PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT
TAHUN ANGGARAN 1980/1981

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

Memperhatikan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Tahun Anggaran 1980/1981 tertanggal 31 Maret 1981 yang dibuat oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.

- MENGINGAT :
- 1.Undang-Undang No. 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;
 - 2.Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 - 3.Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
 - 4.Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 5.Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
 - 6.Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 7.Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Maret 1980 No. 903/865/PUOD tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1980/1981;

- 8.Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903-304 Tahun 1980 tanggal 21 Juni 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 9.Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat tanggal 3 Pebruari 1971 No. 29/PD-DPRD/71 tentang Ketentuan-ketentuan dan Tata Cara Penyusunan, Perubahan dan Perhitungan Anggaran;
- 10.Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 31 Maret 1980 No. 13 Tahun 1980 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Jawa Barat Tahun Anggaran 1980/1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.32-269 tanggal 7 Juni 1980;
- 11.Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 15 Januari 1981 No. 8 Tahun 1981 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Jawa Barat Tahun Anggaran 1980/1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.32-203 tanggal 24 Maret 1981;
- 12.Keputusan DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 5/Dp.110/SK/1978 tanggal 14 September 1978 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

- MENDENGAR :
- 1.Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Khusus mulai tanggal 9 Nopember sampai dengan 13 Nopember 1981.
 - 2.Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 14 Nopember 1981.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

PERTAMA :Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1980/1981 sebagai berikut :

- 1.Perhitungan Anggaran Rutin :
 - Pendapatan sebesar Rp. 180.082.142.033,11
 - Belanja sebesar ... Rp. 164.705.850.436,07
 - Dan dengan demikian
 - Sisa Perhitungan

Anggaran Rutin
lebih sebesar Rp. 15.376.291.597,04

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :
- | | | |
|----------------------|-----|-------------------|
| Pendapatan sebesar | Rp. | 28.677.377.343,03 |
| Belanja sebesar ... | Rp. | 23.210.951.224,22 |
| Dan dengan demikian | | |
| Sisa Perhitungan | | |
| Anggaran Pembangunan | | |
| lebih sebesar | Rp. | 5.466.426.118,81 |
3. Sisa Perhitungan
Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah
Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Barat
Tahun Anggaran
1980/1981 sebesar Rp. 20.842.717.715,85

KEDUA: Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1980/1981 sebagai berikut :

1. Perhitungan Rutin :
- | | | |
|---------------------|-----|-------------------|
| Pendapatan sebesar | Rp. | 15.427.272.851,14 |
| Belanja sebesar ... | Rp. | 15.427.272.851,14 |
| Dan dengan demikian | | |
| Sisa Perhitungan | | |
| Rutin sebesar | Rp. | --,-- |
2. Perhitungan Pembangunan :
- | | | |
|----------------------|-----|------------------|
| Pendapatan sebesar | Rp. | 9.184.823.614,30 |
| Belanja sebesar ... | Rp. | 9.184.823.614,30 |
| Dan dengan demikian | | |
| Sisa Perhitungan | | |
| Anggaran Pembangunan | | |
| sebesar | Rp. | --,-- |
3. Sisa Perhitungan
Urusan Kas dan
Perhitungan
Tahun Anggaran
1980/1981 sebesar Rp. --,--

KETIGA : Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud pada Diktum Pertama dan Kedua tersebut di atas dimuat dalam Lampiran C-I berikut C-I/A, C-I/B dan C-I/C.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 14 Nopember 1981.

DEWAN PERWAKILAN

GUBERNUR

RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT;
Ketua,

ttd.

OTING PERDATA

KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT,

ttd.

H.A. KUNAEFI

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri,
dengan Surat Keputusannya 903-33-014 tanggal 5 Januari tahun 1983.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
Barat, tanggal 8 Pebruari 1983 Nomor 2 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA

NIP. 010008026